BAB ll

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Penulisan hasil Penelitian skripsi ini, Peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sabagai bahan perbandingan, baik mengenai Persamaan dan perbedaan dari penelitian yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi terhadap buku–buku dan skripsi untuk mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang memiliki relevansi fokus permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan beberapa tinjauan yang peneliti lakukan, Berikut beberapa penelitian–penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aminatun mahasiswsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kendari pada Tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul *"DEREP (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam"* Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktek derep panen padi yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan merupakan sistem upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun tiap kali musim panen. Akadnya dilakukan secara lisan di depan para pihak. Derep dimulai dengan adanya panggilan dari pemilik sawah kepada buruh, ngeret, ngedos, pengayaan, pengemasan, penjumlahan, pembagian upah, dan pengangkutan. Pembagian upahnya menggunakan sistem kesepakatan antara pemilik sawah dan buruh dengan upah

gabah (padi). Diawal akad pemilik sawah menyebutkan bahwa pembagian upahnnya yaitu 1:8.

Praktek derep panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan sebagian belum sesuai dengan hukum Islam termasuk dalam pemberian upah yang tidak proporsional. Seharusnya pemilik sawah dalam memberikan upah sesuai dengan sumbangsi tenaga yang diberikan oleh si buruh. Sehingga upah tersebut layak diberikan kepada buruh derep panen padi. Hal tersebut belum sesuai dengan asas keadilan dalam bermuamalah.Oleh karena itu, pemilik sawah harus memperhatikan asas keadilan dalam berakad dalam memberikan upah kepada buruh-buruhnya. (Aminatun, 2017)

2. Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Vibi Kridalaksana mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada Tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul "*Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam*" Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa waktu pemberian upah dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan dengan standar upah untuk pekerjaan membajak sawah Rp.40.000 per pancang (lebar 10 x panjang 10 rentangan tangan orang dewasa), upah pekerjaan tanam dan panen padi Rp.30.000 per pancang (lebar 10 x panjang 10 rentangan tangan orang dewasa), upah pekerjaan menyiangi rumput, pemupukan, membuat batas petakan sawah membersihkan padi yang telah dirontokkan sekaligus memasukkan padi ke dalam karung Rp.50.000 per hari, upah penyemprotan seharga racun yang dibeli, dan upah pengangkutan Rp.13.000 per karung. Dan pada pelaksanaan pekerjaan

sering diantara buruh tani ada yang bersifat tidak jujur dengan tidak melaksanakan pekerjaannya sama sekali, ada yang hanya mengerjakan sebagiannya saja dan ada juga yang bersifat jujur dengan tetap bekerja hingga pekerjaannya selesai. Mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah di Desa Maras yang berkenaan dengan jenis pekerjaan, waktu pembayaran upah, pelaksanaan pekerjaan dan standar upah maka dapat diperoleh bahwa jenis pekerjaan yang dilaksanakan buruh tani di Desa Maras tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, waktu pembayaran upah kepada buruh tani juga tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, pada pelaksanaan pekerjaan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam dimana buruh tani Sering tidak melaksanakan pekerjaannya dan ada juga yang hanya mengerjakan sebagian dari pekerjaannya, dan untuk standar upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena upah yang diberikan dapat memenuhi standar kebutuhan hidup mereka sehari-hari. (Kridalaksana, 2017)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lahuda mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenal* Sistem *Upah Buruh Panen Padi Studi Desa semuntul kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin*" Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem pengupahan yang dipraktekkan di desa Semantul ini merupakan ada kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk di desa Semantul memberi upah dengan padi dan cara pembagian upahnya mayoritas sama 8:1, untuk para buruh satu sedangkan untuk pemilik sawah delapan. Namun dalam keadaan tertentu atau padi

yang akan di panen ambruk masyarakat desa Semuntul membayar upah buruh dengan uang berdasarkan kesepakatan.

Sistem pengupahan yang di praktekkan oleh sebagian masyarakat di Desa Semuntul sudah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, yaitu dilihat dari akadnya, orang yang melakukan akad di desa semantul yaitu sama-sama dewasa dan berakal sehat upah yang diberikan berdasarkan adat kebiasaan yaitu 8:1 atau dasar kerelaan dan kepercayaan, ijab dan qabulnya jelas antara pemilik sawah dan buruh panen padi,dan obyek *ijarah* telah memenuhi syarat hukum islam karena jenis pekerjaannya telah di jelaskan. (Lahuda, 2017)

4. Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Khairul Anwar Harahap mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri pada Tahun 2012 dalam skripsinya yang berjudul "*Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Parannapa Jae, Kecamatan, Barumun Tengah, Kabupaten, Padang Lawas, Sumatera Utara",* Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembayaran upah jasa pembajakan ladang sawah, para petani dalam membayar upah masih banyak di temukan tidak tepat waktu, dan kondisi upah yang berupa gabah padi juga sering tidak sesuai dengan yang di tentukan di awal terjalinnya akad, dimana yang seharusnya kondisi gabah padi harus bersih, kering, atau sudah layak jual, namun sebahagian para petani tidak memenuhi perjanjian itu. (Harahap, 2012)

5. Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Handi Tris Tanto mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta pada Tahun 2013 dalam sripsinya yang berjudul "*Sistem Bawon Di Desa Mungseng Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung",* Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

sebelum proses pelaksanaan bawon diawali dengan beberapa tahap terkait dengan kegiatan penanaman sampai dengan pemanenan. Tahap-tahap tersebut dimulai dengan tahap persiapan lahan atau sawah yaitu proses pembentukan lahan/media tanam di areal sawah yang dilakukan dengan pembajakan dengan traktor ataupun alat tradisional (hewan). Tahap selanjutnya yaitu pembenihan dan penyemaian bibit padi, penyiapan bibit ini padi biasanya petani akan merendam gabah selama 3-4 hari untuk kemudian disemai di areal tanah pembibitan. Setelah tahap pembibitan dan penyemaian selanjutnya pada tahap penanaman para buruh tanam padi akan bersama-sama ke sawah untuk tandur atau menanam padi pada pagi hari. Tahap pemupukan dan perawatan tanaman padi menjadi tahap selanjutnya, pemupukan pertama dilakukan pada umur 7 hari setelah tanam. Pada proses pemanenan atau derep ini diawali dengan pemotongan batang padi terlebih dahulu, setelah padi selesai di potong menggunakan sabit maka proses selanjutnya yaitu perontokan padi. Apabila semua padi sudah terkumpul dan dimasukkan ke dalam karung maka para buruh tani akan mengangkut ke rumah pemilik sawah untuk dikumpulkan dan di bawonkan. Pelaksanaan bawon ini bila hasil derep terkumpul maka pemilik akan bawoni dengan cara membagi padi dengan perbandingan 5:1 artinya apabila buruh tani mendapat derep 60 kg maka yang 50 kg akan diperoleh petani dan 10 kg untuk buruh tani. (Tanto, 2013)

Kelima penelitian relevan atas memiliki persamaan dan perbedaan, Persamaan dengan penelitian yang peneliti akan teliti yaitu sama-sama membahas tentang Pengupahan. Adapun perbedaannya selain terletak pada waktu dan tempat penelitian terdapat pula perbedaan lainnya yakni pada penelitian *pertama* yang dilakukan Aminatun terletak pada objek penelitian, pada penelitian di atas objek

penelitianya yaitu sistem upah panen padi mulai dari tanam padi hingga panen berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti hanya pada pemberian upah untuk menanam. Penelitian *kedua* yang dilakukan oleh Vibi Kridalaksana terletak pada subyek penelitian, pada penelitian di atas subyek penelitianya yaitu pemberian upah pada buruh tani dilakukan pengerjaaannya dari masa tanam hingga panen, sedangkan penelitian ini subjek penelitianya yaitu pemberian upah yang hanya pada masa tanam saja dengan objek penelitiannya penanam padi wanita. Penelitian *ketiga* yang dilakukan oleh Lahuda terletak pada objek penelitian, pada penelitian di atas objek penelitianya yaitu pemberian upah buruh panen padi, Sedangkan penelitian ini objek penelitianya yaitu pemberian upah pada buruh wanita penanam padi. Penelitian *keempat* yang dilakukan oleh Khairul Anwar Harahap terletak pada objek penelitian, pada penelitian di atas objek penelitianya yaitu pembayaran upah jasa pembajakan ladang sawah, Sedangkan penelitian ini objek penelitianya yaitu pemberian upah buruh wanita penanam padi. Penelitian *kelima* yang dilakukan oleh Handi Tris Tanto terletak pada subyek penelitian, pada penelitian di atas subyek penelitianya yaitu, pelaksanaan bawon (upah natura) diawali dengan kegiatan penanaman dan juga pemanenan, Sedangkan penelitian ini subjek penelitianya yaitu pemberian upah yang hanya pada masa tanam saja dengan objek penelitiannya buruh wanita penanam padi.

2.2 Landasan Teori

Peneliti akan mencoba untuk menjelaskan pengertian atau definisi serta informasi-informasi lain yang berkaitan dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Penyusunan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori menjadi sebuah

pedoman serta landasan dalam penelitian. Berikut pengertian atau definisi serta informasi-infomasi terkait Upah variabel-variabel yang ada :

2.2.1. Upah (*Ujrah*)

a. Pengertian Upah

Secara Umum, Upah dijelaskan dalam Fiqih Muamalah pada bab *Ijarah.* Secara etimologis, *Ijarah* dalam bahasa Arab dari bentuk fi'il *"ajara-ya'juru-ajran"*. Kata *ajran* semakna dengan kata *al-iwadh* yang berarti ganti dan upah dan dapat berarti sewa menyewa. (Huda, 2011)

Secara etimologi *ija'rah* berarti *bay'al manfa'ah* (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang sedangkan *Ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. (Syafei, 2004)

Ijarah lebih tertuju pada sewa-menyewa barang sedangkan *ujrah* lebih tertuju khusus kepada sewa-menyewa jasa atau tenaga dengan imbalan upah atau gaji. Upah (*ujrah*) tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa (*ijarah*) karena memang upah merupakan bagian sewa menyewa (*ijarah*), ijarah berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. *Ujrah* secara ilmu Fiqih adalah memberikan suatu baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Nabhani, 2009)

Adapun secara terminologi, Para ulama *fiqh* kemukakan defisini ijarah, antara lain yaitu : (Suhendi, 2007)

1) Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

2) Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

4) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

5) Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

7) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan para Ulama fiqh, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau menjual manfaat dan yang boleh disewakan ialah manfaatnya bukan bendanya. (Syafe'i, 2001)

Kesimpulannya dapat dipahami bahwa *ujrah* adalah menukar sesuatu dengan imbalan atau diartikan sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan dari suatu barang atau jasa atas pemanfaatan barang atau jasa tersebut. Dengan

kata lain, *ujrah* adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. *ujrah* adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

b. Dasar Hukum Upah

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Alquran, Al-Sunnah dan Al-Ijma'sebagai berikut. (Suhendi, 2007)

1) Dasar hukum *Ujrah* dalam Al-Qur'an

Allah swt berfirman dalam Q.S. At-Thalaq: 6.

...فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ... ٦

Terjemahnya:

"kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya..." (Q.S [65]: 6)

Ayat diatas menjelaskan bahwa baik setiap bentuk tenaga atau dengan menggunakan alat yang dimilikinya telah dikerjakan maka harus diberikan imbalan atau upah atas pekerjaanya.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Jatsiyah: 22.

وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٢

Terjemahnya:

"Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan." (Q.S [45]: 22)

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa upah yang layak kepada setiap buruh/pekerja sesuai dengan tenaga yang telah dia berikan dalam melakukan pekerjaan tertentu dengan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, Jika ada pengurangan dalam upah

mereka tanpa sebab apapun mereka hal itu dianggap ketidakadilan. Jadi ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah dia sumbangkan dalam melakukan pekerjaan tertentu.

2) Dasar hukum *Ujarah* dalam As-Sunnah

Hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2434 bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Terjemahnya:

"*Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."* (HR. Ibnu Majah)

Hadits di atas menjelaskan bawah dalam memberikan imbalan atau upah kepada pihak yang yang memberikan tenaga atau jasa harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan pemberian imbalan atau upah tersebut tidak boleh ditunda-tunda. Penundaan pemberian imbalan atau upah sangat merugikan pihak yang memberikan jasa apalagi sudah terlampau jauh dari waktu perjanjian dan dapat menyebabkan lupa dibayarkan.

3) Landasan Ijma

Semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*)ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang

berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap Berdasarkan *ijma'* atau kesepakatan Ulama tentang *ijarah*, Sesuai dengan riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai bahwa umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. (Suhendi, 2007)

c. Rukun dan Syarat Upah

Unsur yang terdapat dalam transaksi upah-mengupah tersebut adalah : (Mas'adi, 2002).

a) Pihak pengguna jasa, baik dalam bentuk jasa atau benda, Kemudian memberikan imbalan upah atas jasa tenaga atau sewa atas jasa barang yang digunakan yang disebut pengguna jasa *(mujir)*.
b) Pihak pemberi jasa, baik dalam bentuk tenaga atau dengan menggunakan alat yang dimilikinya, Kemudian mendapat imbalan upah dari tenaganya atau sewa dari barang yang dimilikinya yang disebut pemberi jasa (musta'jir).
c) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau barang yang digunakan disebut sebagai (ma'jur)
d) Imbalan dan jasa yang diberikan disebut sebagai upah dan sewa (ujrah).

Ujrah adalah memberi upah atau imbalan sebagai bayaran kepada pihak yang telah diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut akad atau perjanjian yang terlah disepakati bersama. (Labib Mz, 2006)

Ujarah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Syarat *ijarah* terdiri dari 4 macam, Sebagaimana syarat dalam jual-beli, yaitu syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan, dan syarat sah. (Al-Zuhaili, 2001)

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan imbalan atau upah (*ujrah)* adalah sebagai berikut:

a) Imbalan atau upah harus diketahi secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

b) Ulama hanafiyah mengatakan upah ata sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. (Sudarto, 2017)

d. Sistem Pemberian Upah

Sistem Pemberian Upah sebagai berikut : (Kridalaksana, 2017)

1) Jenis pekerjaan

Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari yang harus dipenuhi. Jenis pekerjaan ada dua macam pertama pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut produksi atau pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau menawarkan jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

2) Waktu pemberian upah

Upah Islami adalah upah yang sesuai syariat Islam, atau upah yang dilakukan berdasarkan etika-etika Islam, seperti: bentuk pekerjaan yang dilakukan hukumnya harus halal, artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang Islam. Syarat-syarat upah dalam Islam adalah: Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari,

objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan, upah harus jelas. (misal: waktu pembayaran, besar upah)

3) Pelaksanaan pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsunan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Setiap orang melakukan pekerjaan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan tersebut misalnya seperti makan, minum, pakaian, pendidikan dan lain-lain. Jadi yang dimaksud dengan pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelaksanaan pekerjaan antara pemberi kerja dan pekerja dilarang berbuat saling merugikan. Seorang pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya setelah pengusaha memberikan upah kepadanya. Sebaliknya pengusaha harus memberikan upah apabila pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya.

4) Standar upah

Standar upah adalah suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Standar upah harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan. Dalam memberikan upah kepada pekerja, pengusaha dianjurkan untuk memberikan upah pekerja yang selayaknya ia terima sesuai dengan perjanjian. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil , sehingga tidak tejadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya.

5) Kesejahteraan Rumah tangga

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan danketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmaterilguna hidup mandiri dan mengembangkandiri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalammeningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin

e. Dasar Hukum Penetapan Upah Borongan Minimum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Objek pembahasan fikih muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fikih muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan. (Saprida, 2018)

Upah nominal buruh/pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Dasar Hukumnya sebagai berikut :

1. Menurut Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan tentang Ketenagakerjaan yang tertulis bahwa:

"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uangsebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atauperaturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan." (Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003)

2. Mengenai penetapan imbalan atau upah minimum menurut hukum Islam pada syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Al-Qur'an'an maupun Al-sunnah. Secara umum ketentuan Secara umum ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja pada Surat Al-Nahl ayat 90.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Nahl: 90.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S [16]: 90)

Ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penetapan imbalan atau upah minimum tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Al-Qur'an'an maupun Al-Sunnah tetapi secara umum harus sesuai perjanjian kedua belah pihak dan tercapainya keadailan.

Praktek pemberian imbalan atau upah pada setiap buruh/pekerja adalah upah borongan, Sistem upah borongan didasarkan pada volume pekerjaan tertentu yang disepakati oleh pemberi kerja dan pekerja di awal. Upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan, dari awal hingga selesainya pekerjaan yang diperjanjikan, sehingga tidak ada tambahan pembayaran di luar itu. (Rommalla, 2019)

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah upah borongan minimun tidak dijelaskan nominalnya dan juga dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah tidak dijelaskan secara rinci tetapi secara umum harus sesuai perjanjian kedua belah pihak dan tercapainya keadailan.

f. Konsep Upah menurut Ekonomi Syariah

Konsep upah menurut Ekonomi Syariah, yang pertama adalah prinsip keadilan dan kedua prinsip kelayakan. Berikut kedua prinsip tersebut : (Herijanto & Hafiz, 2016)

1) Prinsip Adil

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-maidah: 8.

ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ ... ٨

Terjemahnya:
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Q.S [48]: 8)

Ayat Al Qur'an di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan

pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak tejadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya (Kridalaksana, 2017)

2) Kelayakan (Kecukupan).

Adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaaanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima layak disini bermakna cukup dari segi pangan(makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal), sehingga memberikan kesejahteraan bagi buruh. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. (Kridalaksana, 2017)

g. Sistem Pembayaran Upah

Menurut Buchari Alma (2013) metode pembayaran upah dikenal juga sebagai sistem pembayaran upah, yaitu sebagai berikut:

1) Sistem Upah Menurut Waktu

Upah tetap yang dikaitkan dengan waktu. Ini berarti upah yang tetap jumlahnya per-periode yang besarnya tidak dikaitkan dengan prestasi yang diberikan oleh buruh. Oleh sebab itu, pembayaran berdasarkan jam, minggu atau bulan. Pembayaran upah dapat dilakukan di muka atau di belakang (bekerja dulu baru upah). Adapun kelemahan sistem upah ini adalah tidak mendorong karyawan untuk memaksimalkan penggunaan tenaganya; upah sama rata bagi buruh yang rajin dan yang malas; upah berdasarkan waktu lebih menyulitkan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya tenaga kerja.

2) Sistem Upah Prestasi

Sistem ini didasarkan atasprestasi dari pekerja, atau pedagang per unit produksi yang diselesaikan. Sistem ini mempunyai kebaikan seperti: Ada dorongan untuk bekerja lebih giat,buruh yang rajin menerima gaji yang lebih tinggi. Perhitungan harga pokok akan lebih baik. Adapun kelemahan kelamahannya adalah sebagai berikut: Bila buruh tidak memberikan prestasi berarti tidak mendapat upah, buruh mungkin kurang cermat untuk mengejar prestasi sebanyak-banyaknya. Sehingga peralatan produksi cepat rusak, terjadi penghamburan bahan karena buruh tidak berhati-hati.

3) Upah Borongan

Upah borongan merupakan sistem kombinasi upah dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pengupahan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan berdasarkan volume pekerjaan dan lamanya pekerjaan.Pekerjaan tertentu harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.Jika selesai tepat waktunya ditetapkan upah dalam rupiah.

4) Sistem Upah Premi

Premi adalah hadiah atau bonus yang diberikan kepada karyawan karena berkat pekerjaan yang dilakukan telah memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan. Sistem upah premi ini diberlakukan karena pimpinan ingin mengadakan perbaikan secara perlahan-lahan dengan cara persiapan pekerjaan bagi buruh agar bekerja lebih baik,standarisasi dari kualitas material,perbaikan metode kerja, serta pendidikan dan pelatihan para pekerja. (Budijanto, 2017)

2.2.2. Peran Ganda Wanita dan Kesetaraan Gender

H. T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan wanita pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan wanita. Elaine Showalter menyebutkan bahwa gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan wanita dilihat dari konstruksi sosial-budaya. (Nasaruddin & Syukur, 2002)

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan wanita dilihat dari segi sosial-budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dengan demikian gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan wanita dari sudut non-biologis.

Partisipasi wanita menyangkut peran tradisi dan transisi. Peran tradisi atau domestik mencakup peran wanita sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi pengertian wanita sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan. Pada peran transisi wanita sebagai tenaga kerja turut aktif dalam kegiatan ekonomis (mencari nafkah) di berbagai kegiatan sesuai dengan ketrampilan dan pendidikan yang dimiliki serta lapangan pekerjaan yang tersedia.(Wibowo, 2011)

Keterlibatan wanita di Indonesia membawa dampak terhadap peranan wanita dalam kehidupan keluarga. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah semakin banyaknya wanita membantu suami mencari tambahan penghasilan, selain karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga, juga wanita semakin dapat mengekspresikan dirinya di tengah keluarga dan masyarakat.Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk berpartisipasi di pasar kerja, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Pembagian kerja laki-laki dan wanita dapat dilihat pada aktivitas fisik yang dilakukan, di mana wanita bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab atas pekerjaan nafkah. Pekerjaan rumah tangga tidak dinilai sebagai pekerjaan karena alasan ekonomi semata dan akibatnya pelakunya tidak dinilai bekerja. Permasalahan yang muncul kemudian adalah pekerjaan rumah tangga sebagai bagian dari pekerjaan non-produksi tidak menghasilkan uang, sedangkan pekerjaan produksi (publik) berhubungan dengan uang. (Wibowo, 2011)

Perbedaan upah adalah ketika seorang pekerja mendapatkan upah lebih dari yang lain. Perbedaan upah memang terjadi, selain perbedaan upah antara laki-laki dan wanita atau orang-orang dengan agama atau kepercayaan yang berbeda dan juga orang-orang dengan warna kulit yang berbeda. Perbedaan upah tersebut bahkan mungkin dalam jumlah yang besar. Perbedaan upah sering terjadi karena individu yang memiliki pengalaman kerja lebih atau melakukan pekerjaan yang sangat berkualitas dapat menerima upah lebih banyak daripada individu yang tidak ada pendidikan atau fresh graduate di pasar tenaga kerja. (Anonim, 2020)

2.2.3. Ekonomi Syariah

Setiap desa memiliki berbagai kebudayaan yang unik di dalam aktivitas perekonomian terkhususnya disektor pertanian, Terdapat kebudayaan unik yang berkaitan dengan aktivitas pertanian di Desa Sendang Mulya Sari, salah satunya yaitu terletak pada proses penanaman padi, hal ini berkaitan tentang adat kebiasaan yang dikenal dalam istilah fiqih yaitu '*Urf*

Kata '*urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". *´Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. *´Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ´urf perkataan maupun *´urf* perbuatan. Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *´urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *´urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan. (Syafei, 2004)

Proses penanaman padi di Desa Sendang Mulya Sari mayotitas dilakukan oleh buruh wanita muslim yang sudah menjadi adat kebiasaan turun-temurun yang sudah berlangsung sejak lama.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka Berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara

variabel yang satu dengan varibel yang lainnya. Oleh karena itu, kerangka berpikir tersebut dibuat di dalam bentuk diagram atau juga skema, dengan tujuan untuk dapat mempermudah memahami beberapa variabel data yang kemudian akan dipelajari ditahap selanjutnya.

Bagan 1: Kerangka Fikir

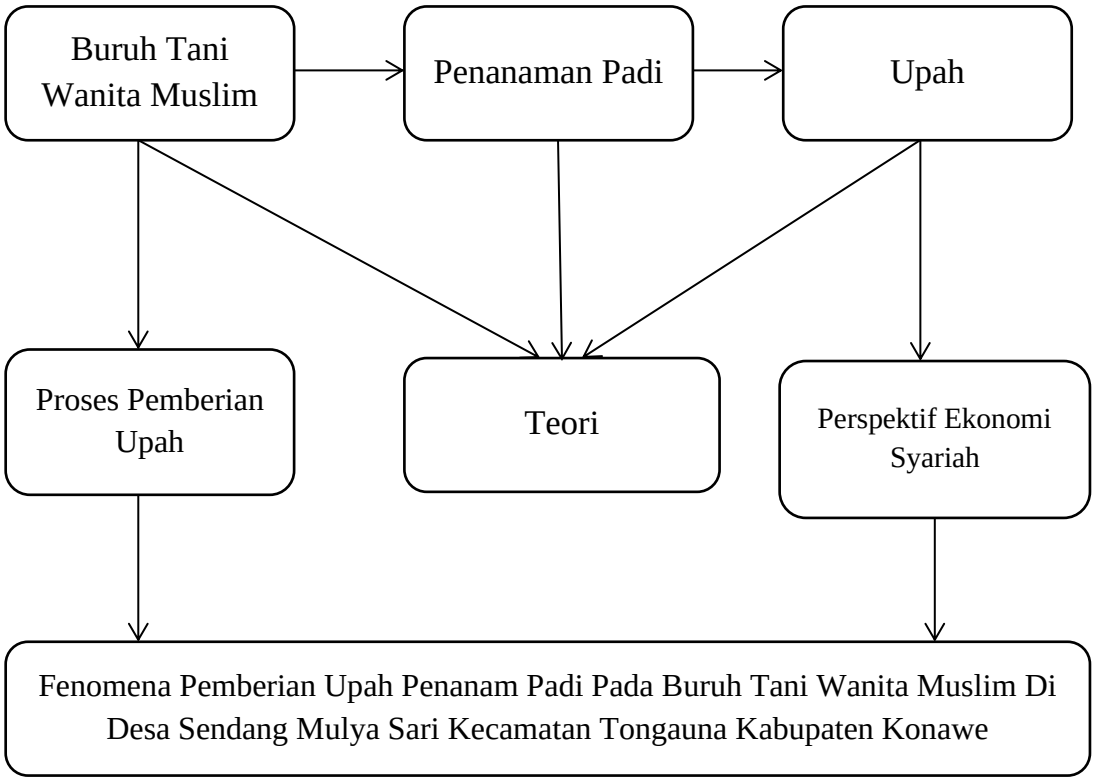

Bagan di atas menggambarkan buruh tani wanita muslim mengerjakan penanaman padi pada lahan pemilik sawah**,** dari pengerjaan tanam padi tersebut buruh wanita akan mendapatkan upah dari perkerjaannya. Pengupahan merupakan suatu balas jasa atau imbalan atas usaha yang ditelah diberikankan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan besaran upah atau imbalan sesuai perjanjian atau kesepakatan. Peneliti akan meneliti proses pemberian upah yang dilakukan**,** kemudian dilihat perspektif ekonomi syariah terhadap praktek pemberian upah yang terjadi di Desa Sendang Mulya Sari dengan mengacu pada

teori-teori yang peneliti gunakan, setelah mendapatkan hasil dan pembahasan terkait Pemberian upah pada buruh wanita di Desa Sendang Mulya Saris, kemudian didapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.